



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kabupaten Idramayu/10 April 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Perum Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tempat tanggal lahir Seroja/18 Juni 1970 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor xxxPdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai kutipan akta nikah Nomor : 458/46/IV/2003 yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar tertanggal 12 April 2003

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kav. Sagulung Abadi Jaya Blok C No 9 RT 005/RW 003 Kel. Sungai Lekop Kec.Sagulung Kota Batam dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. **Siti Nurmalasari**, Perempuan, lahir di Batam tanggal 24 Januari 2004, usia 17 Tahun 2. **Anggun Lestari**, perempuan, Lahir di Batam tanggal 30 Januari 2008, usia 13 Tahun 3. **Ahmad Haykal Ansyory**, Laki Laki, Lahir di Batam 16 Oktober 2011 usia 10 Tahun

3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis sampai mulai sejak tahun 2010 keretakan dalam rumah tangga sudah mulai terjadi yang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah masalah sepele seperti istri merasa curiga/cemburu saat suami sedang main sosial media di handphone pribadi dan menganggap jika Pemohon melakukan hal yang tidak-tidak

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih berusaha sabar dan tetap berusaha tidak memperdulikan permasalahan ini namun seringkali disaat Pemohon tidur siang yang dimana memang biasa bekerja pada shift malam namun Termohon sering sekali rebut dirumah dan akhirnya Pemohon terbangun, bahkan saat ditegur agar tidak membuat keributan Termohon melawan kepada Pemohon bahkan sering mengatakan Sudah pergi saja kamu kerumah saudara kamu pemohon yang kesal berusaha untuk tetap masehati Termohon dengan mengatakan **Coba kamu liat tetangga kita itu apa ada istrinya yang melawan kayak kamu?** namun Termohon yang tidak mau kalah menjawab **Kau aja yang ngak tau' yang lebih parah melawannya dari aku itu banyak** akhirnya Pemohon yang kesal keluar rumah untuk menenangkan diri

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



5. Bahwa keributan dalam rumah tangga kerap terjadi sehingga Pemohon merasa jika tetap bersama dalam satu rumah hanya akan membuat perselisihan saja dan Puncaknya Pemohon memutuskan keluar meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2020 dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan sampai saat ini karena tidak sanggup dengan segala tingkah laku dan kelakuan Termohon dan berat hati Pemohon harus mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Agama Batam
6. Bahwa karena sebab sebab tersebut diatas Pemohon telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Termohon
7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil dalil Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul
8. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam

PETITUM

Maka berdasarkan dalil dalil yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan Hormat sudilah Ketua Pengadilan Agama Batam cq Majelis Hakim berkenan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan paerkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Batam
3. Membebaskan biaya menurut Hukum

SUBSIDAIR;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Apsbils Maajelis Hakim berpendapat lain me0ohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 494.000,00 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses perkara	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNB P & T	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai :	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp494.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm